



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT**

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR : 23 /KU.02.5-Kpt/01/1813/KPU-KAB/II/2017

TENTANG

**PENUNJUKAN PERSONIL PENYELESAIAN LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran Laporan Pertanggung-jawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 perlu menunjuk personil Penyelesaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat tentang Penunjukan Personil Penyelesaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

10. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum dan Pemberian Kewenangan untuk Menunjuk/ Menetapkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi /Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1/Kpts/KPU/TAHUN 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi /Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2017 ;

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2017 Nomor: SP DIPA-076.01.02.121306/2017 tanggal 07 Desember 2016;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT TENTANG PENUNJUKAN PERSONIL PENYELESAIAN LAPORAN PERTANGGUNG-JAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2017
- KESATU : Menetapkan Penunjukan Personil Penyelesaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Tahun 2017 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Personil Penyelesaian LPPA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
1. Menyusun, membuat, dan menyampaikan LPPA ke KPU RI dan KPU Provinsi Lampung dalam rangka penelaahan atas penyusunan LPPA sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 506/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 2. Melakukan koordinasi dan Konsultasi dengan KPU Provinsi Lampung, KPURI, dan Kementerian/ Lembaga terkait.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 yang dialokasikan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 29 Desember 2017 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Krui
Pada Tanggal 01 Februari 2017
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,

ttd

TULUS BASUKI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR : 23 /KU.02.5-Kpt/01/1813/KPU-KAB/II/2017 TENTANG PENUNJUKAN PERSONIL PENYELESAIAN LAPORAN PERTANGGUNG-JAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEISIR BARAT TAHUN 2017

SUSUNAN PERSONIL PENYELESAIAN LAPORAN PERTANGGUNG-JAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2017

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Yurlisman, S.Ag.	Anggota KPU Pesisir Barat	Pengarah
2	Barohman, S.Pd., MM.	Sekretaris KPU Pesisir Barat	Penanggung Jawab
3	Apriadi Hendra Utama, SH.	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Ketua
4	Sulistyo Pamungkas, S.E.	Staf	Wakil Ketua
5	Sujarwo Saidi, S.IP.	Kasubbag Hukum	Sekretaris
6	Merah Gunawan, SH.	Kasubbag Program dan Data	Anggota
7	Ratina, S.IP.	Staf	Anggota
8	Mhd. Febri Asisman, S.Pd.	Staf	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,

ttd

Selinan sesuai dengan aslinya
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum

TULUS BASUKI

